



Pemerintah  
Kabupaten  
Purwakarta



Laporan  
Akuntabilitas  
Kinerja  
Instansi  
Pemerintah

# LAKIP

# 2024

Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Purwakarta

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Karunia dan Hidayahnya sehingga laporan kinerja pemerintah daerah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat terselesaikan. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang ditargetkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Demikian laporan ini yang dapat disampaikan, atas dukungan serta sarannya semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Purwakarta, 14 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURWAKARTA



**MUHAMMAD HUSNI, SH, MH**  
NIP. 196704241987031003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pekerjaan tugas dan merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh setiap Dinas/Instansi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya. sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diperjanjikan oleh Pimpinan Dinas/Instansi dengan Kepala Daerah. Sejalan dengan itu Pegawai atau Pemimpin (Kepala) suatu Dinas/Instansi, diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Prestasi atau keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas akan terlihat dari kinerja dan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan menunjukkan bahwa, tidak semua Pegawai atau Pemimpin selalu giat bekerja dan mampu mencapai kinerja yang di harapkan, seringkali masih terdapat kesenjangan kinerja atau mengalami kesulitan memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Dalam kaitan itu biasanya setiap Pegawai atau Pemimpin dihadapkan kepada masalah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kinerja Instansi/Organisasi ditempat mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut diatas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dan bagaimana meminimalisir kekurangan dimaksud, oleh karena itu perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Begitu pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (LAKIP), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dengan tujuan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta Kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2024.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada:



1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian, 1 (satu) Jabatan Fungsional dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu:

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi; dan
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang masing-masing membawahi Pejabat Fungsional.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas sesuai Perincian Tugas dan Fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:



kegiatan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

➤ *Sekretaris* mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
- b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ *Sub Bagian Keuangan* mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ *Sub Bagian Kepegawaian dan Umum* mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
  - b. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas;
  - c. Pengelolaan administrasi dokumen dinas, dan kearsipan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- *Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk* mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan administrasi penduduk pindah datang; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- *Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil* Mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan pencatatan sipil;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencatatan sipil;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian, dan pengesahan pengangkatan anak; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- *Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ *Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan* mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI (ISU STRATEGIS ORGANISASI)**

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis, maka yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan inovasi pelayanan terintegrasi dengan sistem digitalisasi;
2. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Purwakarta;

3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Data kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk proses pembangunan;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan /memperbarui data kependudukan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang akan melakukan rekomendasi/solusi perbaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap kinerja aparatur;
2. Layanan daring/online menjadi satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan OPD/lembaga pengguna;
4. Memperkuat pelayanan daring/online dengan melakukan peremajaan pada server dan update aplikasi.

## **2.2. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk tahun 2024-2026.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat membangun strategi

sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan Visi, Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

#### **2.1.1. VISI**

Mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Purwakarta, yaitu : ***“Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah.”***

#### **2.1.2. MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di

atas, dirumuskan dalam misi, yaitu: **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.”**

Untuk meningkatkan kualitas Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan reviu Renstra secara berkala. berikut merupakan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026:

### 2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sedangkan tujuan dari misi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke Tahun		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	100	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100

		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	100	100	100
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kependudukan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100
		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	%	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik

**Tabel 2.3**  
**Program**

PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	17.028.299.689	18.271.786.457	1.243.486.768
Program Pendaftaran Penduduk	209.501.000	199.860.300	(9.640.700)
Program Pencatatan Sipil	50.160.000	36.000.000	(14.160.000)
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.035.000.000	957.461.000	(77.539.000)
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25.000.000	23.500.000	(1.500.000)
<b>JUMLAH</b>	<b>18.347.960.689</b>	<b>19.488.607.757</b>	<b>1.140.647.068</b>

### 2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.488.607.757.

Target belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 yaitu:

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasional	17.619.063.757	90,40
Belanja Modal	1.869.544.000	9,60
Jumlah	19.488.607.757	100

#### 2.4. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Anggaran	%	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	1.216.821.300	6,24	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18.271.786.457	93,76	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

### **3.1.1. ANALISIS KINERJA ORGANISASI**

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan

dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **B. Capaian Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Pencapaian Sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	100	100	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	100
		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	%	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Sangat Baik	90,73

Sumber: Renstra 2024-2026, Renja 2024, dan Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 2 (dua) sasaran strategis Dinas yang diukur

melalui 5 (lima) indikator sasaran *Tabel 3.1* di atas menunjukkan bahwa indikator Pemda dan OPD:

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2024 telah tercapai target 100 Persentase dengan realisasi 100 Persentase, capaian sebesar 100 %;
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada tahun 2024 telah tercapai target 100 Persentase dengan realisasi 100 Persentase, capaian sebesar 100 %;
3. Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya pada tahun 2024 telah tercapai target 100 Persentase dengan realisasi 100 Persentase, capaian sebesar 100 %;
4. Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah tercapai target A Persentase dengan realisasi A Persentase, capaian sebesar 100 %;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan target kategori Baik dengan realisasi kategori Sangat Baik, capaian sebesar 90.73 (4.204 Responden).

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sebesar 490,73 % kriteria penilaian realisasi kinerja (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran setelah dibagi dengan 5 (lima) indikator kinerja, berarti tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 98,15%.

$$\text{Capaian } 490,73/5 = 98,15 \%$$

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja antar periode (tahun 2023 dan tahun 2024) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Dari 5 (lima) indikator sasaran OPD, setelah membandingkan capaian indikator tahun 2023 dengan 2024, terlihat kenaikan capaian sebesar 13,9 %. Namun demikian, bila dievaluasi terhadap target 2024 yang sebesar 98,15 %, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil konsisten.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	A	128	A	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	*	*	*	Baik	Sangat Baik	90.73
2	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	95	99,70	104,95%	100	100	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	100%	100	100	100
		Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	%	100	100	100%	100	100	100

**D. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Perubahan Renstra Tahun 2024-2026**

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024-2026 dimana capaian masing-masing indikator sasaran telah tercapai dan melampaui, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta optimis dapat memenuhi target Renstra pada tahun 2024. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

**Tabel 3.3**

*Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024-2026*

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Tahun Lalu 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	A	A	100	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	Sangat Baik	90.73	Sangat Baik	90.73
2	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	104,95%	100	100	100	100	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	100
		Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	100	100	100	100	100	100

Sumber: RPD 2024-2026, Renstra 2024-2026 Renja 2024, dan PK Disdukcapil 2024.

**E. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

**Tabel 3.4**  
*Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain*

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100	100	100

**F. Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 dengan tercapainya target indikator seperti yang telah dijelaskan di tabel 3.1 diatas, indikator yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kinerja OPD diukur oleh 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk IKU pertama yaitu capaian Sakip pada perangkat daerah pada tahun 2024 tercapai yang ditetapkan nilai A dari nilai opini A, IKU kedua Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 tercapai target yang ditetapkan kategori Sangat Baik dari target kategori Baik, IKU ketiga Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2024 tercapai dengan nilai capaian 100%, IKU ke empat Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada tahun

2024 tercapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian 100%, IKU kelima Persentase Data Kependudukan yang di manfaatkan oleh instansi/lembaga pengguna pada tahun 2024 tercapai dari target yang ditetapkan dengan nilai capaian 100%.

**Tabel 3.5**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100		Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	90.73		Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
2	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	100	100		Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100		Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
		Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	100	100	100		Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan

### G. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	60,62	39,38
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90.73	88	2,73

2	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	78,04	21,96
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	87,42	12,58
		Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	100	85,80	14,2

*Keterangan* : Capaian kinerja: realisasi indikator / target x 100 %  
*Penyerapan Anggaran* : Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung  
*Tingkat Efisiensi* : Capaian kinerja – penyerapan anggaran

#### **H. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta bertanggung jawab atas 5 (lima) Program antara lain:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota
2. Program pendaftaran penduduk
3. Program pencatatan sipil
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
5. Program pengelolaan profil kependudukan

Seluruh program dan kegiatan tersebut untuk mencapai 5 (lima) indikator sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari Tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 capaian Indikator

Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencapai target.

Alokasi anggaran untuk pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.18.271.786.457, untuk bidang dan sekretariat sebesar Rp. 1.216.821.300.

**Tabel 3.7**  
**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Nama Program	Keuangan			Menunjang/ Tidak
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	55.352.976	33.555.900	60,62%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Sangat Baik	90.73		4.851.530.586	4.273.798.288	88,09%	Menunjang
2	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	100	100	100	Program Pendaftaran Penduduk	199.860.300	155.968.400	78,04%	Menunjang
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	36.000.000	31.470.000	87,42%	Menunjang
		Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	%	100	100	100	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	957.461.000	821.500.720	85,80%	Menunjang

### 3.1.2. KESIMPULAN HASIL ANALISIS INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, terdapat 2 (sasaran) sasaran strategis yang diukur melalui 5 (lima) indikator Kinerja yaitu:

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
4. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil; dan

5. Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya.

Dari indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sampai tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024 sebesar 98,15 % secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024 telah tercapai.

### **3.2. PRESTASI OPD YANG DI RAIH SELAMA TAHUN 2024 DAN INOVASI**

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan.

Sedangkan Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (Perusahaan/Instansi). Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para pegawainya dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu

OPD, dibutuhkan kerjasama dan dedikasi yang tinggi di Antara para pegawainya. Begitu pula dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang terus berusaha untuk berbenah dalam prestasi kerja yang diraih. Prestasi Kerja yang diraih yaitu:

**Tabel 3.8**  
TABEL PENGHARGAAN

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kualitas tertinggi, Nilai 94,51 (zona hijau), ditetapkan Tanggal 14 November 2024	Ombudsman RI
2.	Pembangunan Zona Integritas, Kategori unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi, ditetapkan Tanggal 06 Desember 2024	KemenpanRB
3.	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, nilai IPP 4,62 kategori A, ditetapkan Tanggal 31 Desember 2024	KemenpanRB
4.	Perekaman KTP-el tertinggi dalam rangka Pemilu 2024, kategori Penduduk Kabupaten Kecil, ditetapkan Tanggal 16 Pebruari 2024	Gubernur Jawa Barat

**Tabel 3.9**  
INOVASI

No.	Judul Inovasi	Jenis Inovasi	Pengusul
1.	Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Laporan Adminduk (SIPILA) Online	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
2.	Sebarkan Informasi Kependudukan Online	Pemberitahuan kepada masyarakat yang melakukan permohonan dokumen adminstrasi kependudukan melalui WA atau email	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

3.	Dashboard Center Progress Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan (DC Prokila)	Dashboard Center Progress Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan (DC Prokila) adalah suatu Aplikasi pengukuran kinerja pegawai atau sistem informasi yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kinerja yang dicapai oleh para pegawai Disdukcapil dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
4.	Cetak rekam KIA di Sekolah (CERIA)	Layanan jemput bola untuk perekaman dan pencetakan langsung Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah	Bidang Pelayanan pendaftaran Penduduk
5.	Disdukcapil Goes to School (Perekaman KTP Elektronik)	Layanan jemput bola untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik di sekolah	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6.	Perekaman KTP- el bagi orang sakit, lansia, ODGJ dan Disabilitas (Sijempol)	Layanan jemput bola untuk perekaman KPT- el ke rumah warga	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7.	Kegiatan pelayanan masyarakat di hari Rabu (KELAMBU)	Layanan jemput bola untuk pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak di hari rabu, mengunjungi desa – desa dengan jadwal yang sudah ditentukan, fokus di Kecamatan Maniis	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
8.	Pelayanan Online Akta Kematian melalui desa/kelurahan dan Rumah Sakit (POLTAK- DER)	Layanan online Akta Kematian yang dilaporkan melalui desa kelurahan dan Rumah Sakit	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
9.	Integrasi SIPILA dan SIPESAT	Layanan hasil kerjasama dengan Pengadilan Agama terkait pelaporan perubahan status pasca putusan Pengadilan Agama	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

10.	Jemput bola layanan Akta Kelahiran (JENAKA)	Layanan jemput bola untuk penerbitan dan pendaftaran Akta Kelahiran	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
-----	---	---	---

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam Tabel 3.5. berikut disajikan rincian target dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024:

#### 1. Realisasi Keuangan berdasarkan Indikator

##### a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 55.352.976 dapat terealisasi sebesar Rp. 33.555.900 atau sebesar 60,62 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.352.976</b>	<b>33.555.900</b>	<b>60,62%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.789.200	18.058.700	58,65%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.563.776	15.497.200	63,09%

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Pada APBD 2023 dianggarkan sebesar Rp. 4.851.530.586 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.273.798.288 atau sebesar 88,09 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.988.000	12.860.000	85,80%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>89.668.000</b>	<b>74.490.000</b>	<b>83,07%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89.668.000	74.490.000	83,07%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.378.356.702</b>	<b>2.210.067.770</b>	<b>92,92%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.996.000	25.964.000	92,74%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.749.391.174	1.725.948.000	98,66%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.500.000	54.571.500	94,91%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.806.528	206.288.500	69,04%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.448.000	40.694.000	76,14%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.215.000	156.601.770	81,90%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>900.000.000</b>	<b>820.000.000</b>	<b>91,11%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	900.000.000	820.000.000	91,11%

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.201.964.276</b>	<b>1.008.412.743</b>	<b>83,90%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	100,00 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.183.812	630.307.428	79,67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.780.464	371.105.315	91,91%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.553.608</b>	<b>147.967.775</b>	<b>55,51%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.000.000	124.988.575	78,12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.900.000	12.044.200	35,53%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.653.608	10.935.000	15,05%

c. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 199.860.300 dapat terealisasi sebesar Rp. 155.968.400 atau sebesar 78,04 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>199.860.300</b>	<b>155.968.400</b>	<b>78,04%</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>108.860.300</b>	<b>90.968.400</b>	<b>83,56%</b>

	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	108.860.300	90.968.400	83,56%
	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>91.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>71,43%</b>
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	91.000.000	65.000.000	71,43%

d. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, Pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 31.470.000 atau sebesar 87,42 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>36.000.000</b>	<b>31.470.000</b>	<b>87,42%</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>36.000.000</b>	<b>31.470.000</b>	<b>87,42%</b>
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	36.000.000	31.470.000	87,42%

e. Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya.

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2023 yaitu Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh

instansi/lembaga lainnya, Pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.448.923.500 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.349.631.300 atau sebesar 93.15 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>957.461.000</b>	<b>821.500.720</b>	<b>85,80%</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>106.207.000</b>	<b>89.559.900</b>	<b>84,33%</b>
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	31.207.000	20.561.500	65,89%
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	75.000.000	68.998.400	92,00%
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>826.224.000</b>	<b>712.510.820</b>	<b>86,24%</b>
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	792.880.000	697.184.800	87,93%
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	33.344.000	15.326.020	45,96%
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>25.030.000</b>	<b>19.430.000</b>	<b>77,63%</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.030.000	19.430.000	77,63%

## 2. Realisasi Keuangan Belanja Gaji dan Tunjangan

Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta menganggarkan dana gaji dan tunjangan yang merupakan salah satu komponen Belanja Operasi sebagai kebutuhan dasar para pegawai yang harus tersedia dan tidak boleh terlambat di dalam

pembayarannya, pada APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 13.364.902.895 dan terealisasi sebesar Rp. 12.835.759.492 atau sebesar 96,02 %.

### 3. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>19.488.607.757</b>	<b>18.164.115.800</b>	<b>93,20%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>18.271.786.457</b>	<b>17.143.113.680</b>	<b>93,82%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.352.976</b>	<b>33.555.900</b>	<b>60,62%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.789.200	18.058.700	58,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.563.776	15.497.200	63,09%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.379.890.895</b>	<b>12.848.619.492</b>	<b>96,03%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.364.902.895	12.835.759.492	96,04%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.988.000	12.860.000	85,80%

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>89.668.000</b>	<b>74.490.000</b>	<b>83,07%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89.668.000	74.490.000	83,07%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.378.356.702</b>	<b>2.210.067.770</b>	<b>92,92%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.996.000	25.964.000	92,74%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.749.391.174	1.725.948.000	98,66%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.500.000	54.571.500	94,91%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.806.528	206.288.500	69,04%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.448.000	40.694.000	76,14%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.215.000	156.601.770	81,90%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>900.000.000</b>	<b>820.000.000</b>	<b>91,11%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	900.000.000	820.000.000	91,11%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.201.964.276</b>	<b>1.008.412.743</b>	<b>83,90%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	791.183.812	630.307.428	79,67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.780.464	371.105.315	91,91%

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.553.608</b>	<b>147.967.775</b>	<b>55,51%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.000.000	124.988.575	78,12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.900.000	12.044.200	35,53%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.653.608	10.935.000	15,05%
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>199.860.300</b>	<b>155.968.400</b>	<b>78,04%</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>108.860.300</b>	<b>90.968.400</b>	<b>83,56%</b>
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	108.860.300	90.968.400	83,56%
	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>91.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>71,43%</b>
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	91.000.000	65.000.000	71,43%
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>36.000.000</b>	<b>31.470.000</b>	<b>87,42%</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>36.000.000</b>	<b>31.470.000</b>	<b>87,42%</b>

	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	36.000.000	31.470.000	87,42%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>957.461.000</b>	<b>821.500.720</b>	<b>85,80%</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>106.207.000</b>	<b>89.559.900</b>	<b>84,33%</b>
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	31.207.000	20.561.500	65,89%
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	75.000.000	68.998.400	92,00%
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>826.224.000</b>	<b>712.510.820</b>	<b>86,24%</b>
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	792.880.000	697.184.800	87,93%
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	33.344.000	15.326.020	45,96%
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>25.030.000</b>	<b>19.430.000</b>	<b>77,63%</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.030.000	19.430.000	77,63%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>23.500.000</b>	<b>12.063.000</b>	<b>51,33%</b>
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>23.500.000</b>	<b>12.063.000</b>	<b>51,33%</b>
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	23.500.000	12.063.000	51,33%

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Purwakarta, 15 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURWAKARTA



**MUHAMAD HUSNI, SH, MH**  
NIP. 196704241987031003

## **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan GOOD Governance, penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Pada tahun 2024 dituangkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis OPD dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai yang disusun secara jujur objektif akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rencana kerja dan penetapan capaian kinerja, disamping hal tersebut yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 dilihat dari tujuan, sasaran program dan kegiatan dapat dicapai dengan baik, walaupun dalam pelaksanaan selalu ada kendala, Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja sasaran yang ditetapkan Renstra 2024-2026 dan Renja Tahun 2024 dikategorikan tercapai tinggi, sesuai perhitungan yang menghasilkan rata rata cacpaian sasaran sebesar 98,15 capaian tersebut masih perlu ditingkatkan kembali di tahun yang akan datang

Keberhasilan yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh lingkungan kerja yang dinamis, antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak terhadap peningkatan kualitas kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan atas keberhasilan tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi penghargaan kepada semua pegawai/pihak yang berperan serta didalamnya.

Keberhasilan pencapaian target pada indikator mempengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun dari eksternal dengan komitmen yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memaksimalkan sumber daya sehingga dapat mencapai realisasi target indikator tersebut.